



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN
SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan selaras dengan otonomi (asli) Demokratisasi, dan Pemberdayaan Masyarakat maka perlu diatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Petinggi ;
- b. bahwa sesuai dengan maksud tersebut huruf a, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Petinggi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
- c. Bupati adalah Bupati Jepara ;
- d. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan ;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Jepara ;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- g. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa ;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- i. Bakal Calon Petinggi adalah orang yang mendaftar atau melamar sebagai Calon Petinggi ;
- j. Calon Petinggi adalah Bakal Calon Petinggi yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengiktui Pemilihan Petinggi.

BAB II

SIFAT PEMILIHAN PETINGGI

Pasal 2

Pemilihan Petinggi bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 3

Yang dapat memilih Petinggi adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;
- b. Pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin ;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- d. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Petinggi adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - c. Jujur dan adil ;
 - d. Tidak pernah terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, seperti kegiatan G.30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
 - e. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan sederajat ;
 - f. Pada saat pendaftaran berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun ;
 - g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ;
 - h. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat ;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - k. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat ;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Petinggi ;
 - m. Terdaftar sebagai penduduk desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut. Kecuali bagi putra desa.

- (2) Bagi calon dari TNI/POLRI, PNS dan Perangkat Desa, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan ijin/persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (3) Permohonan pencalonan Petinggi diajukan secara tertulis kepada BPD melalui Panitia Pemilihan yang dibentuk untuk itu.
- (4) Dalam hal tidak terdapat seorang calonpun yang mengajukan permohonan sampai batas waktu yang telah ditentukan dapat diperpanjang selama dua kali 15 (lima belas) hari.
- (5) Apabila dalam masa dua kali perpanjangan tersebut masih belum terdapat seorang calonpun yang mengajukan permohonan, maka berlakulah penunjukan Pejabat Sementara sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (2).

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN PETINGGI

Bagian Pertama Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Petinggi, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari unsur BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan dijabat dari unsur Tokoh Masyarakat.
- (3) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengumuman akan diadakannya Pemilihan Petinggi ;
 - b. melakukan pendaftaran pemilih dan mengumumkannya ;
 - c. melaksanakan penjarangan dan penyaringan Bakal Calon Petinggi ;
 - d. mengajukan Bakal Calon Petinggi yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Petinggi ;
 - e. melaksanakan pemungutan suara ;
 - f. membuat Berita Acara Pemilihan Petinggi, yang meliputi Berita Acara jalannya Pelaksanaan Pemilihan Petinggi, Berita Acara Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara ;
 - g. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Petinggi kepada BPD.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemilihan Petinggi

Paragraf 1 Waktu dan Tempat Pemilihan

Pasal 6

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman ditempat-tempat yang terbuka, tentang akan diadakannya Pemilihan Petinggi.

Pasal 7

Waktu, tempat pemilihan, peralatan yang diperlukan dalam pemilihan serta tanda gambar Para Calon petinggi ditentukan oleh panitia Pemilihan.

Pasal 8

- (1) Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih, dilakukan dengan surat pemberitahuan dengan tanda bukti penerimaan ;
- (2) Dalam surat pemberitahuan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan tempat pemilihan diselenggarakan, yang berlaku sebagai surat undangan ;
- (3) Mereka yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemilihan sampai dengan jam 24.00 WIB.

Paragraf 2 Kampanye

Pasal 9

- (1) Sebelum Pemilihan Petinggi dilaksanakan, para Calon Petinggi dapat melakukan kampanye dengan cara :
 - a. memasang/menempelkan tanda gambar atau cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tidak mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum ;
 - b. melakukan pidato didepan umum sebelum pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;

- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dititik beratkan pada program kerja yang akan dilaksanakan serta tidak melakukan perbuatan yang bersifat menghina dan atau menjelek-jelekan sesama Calon Petinggi ;
- (3) Dalam hal pelaksanaan kampanye dipandang bersifat menghina dan atau menjelek-jelekan sesama calon atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat, maka Panitia Pemilihan dapat memperingatkan dan atau memerintahkan penghentian pelaksanaan kampanye oleh calon yang bersangkutan ;
- (4) Kampanye sebagaimana dalam ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan sehari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 3
Syarat Sahnya Pemilihan

Pasal 10

- (1) Pemilihan Petinggi sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ;
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemilihan Petinggi dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan wajib mengadakan pemilihan ulang ;
- (3) Dalam hal pemilihan ulang jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih yang tercantum dalam DPT, maka berlakulah ketentuan penunjukan Pejabat Petinggi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atas usul BPD lewat Camat sebagaimana tersebut dalam Pasal 30 dan 31 ;
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, setelah penunjukan Pejabat Petinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka BPD harus sudah melaksanakan Pemilihan Petinggi kembali.

Paragraf 4
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 11

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Petinggi dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur ;
- (2) Pada saat pemungutan suara, para Calon Petinggi harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ;
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dikecualikan apabila yang bersangkutan dalam keadaan sakit dan tidak mungkin berada di tempat pemilihan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter ;
- (4) Pemilih hanya berhak memberikan satu suara dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain ;

Pasal 12

- (1) Pada saat Penghitungan Suara diseenggarakan, para Calon harus tetap berada ditempat yang ditentukan untuk mengikuti sampai selesai dilaksanakannya Penghitungan Suara.
- (2) Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh masing-masing saksi dari Calon Petinggi.

Pasal 13

- (1) Setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara dan menanyakan kepada forum apakah hasil penghitungan suara tersebut dapat disahkan.
- (2) Dalam hal forum rapat tidak mengajukan keberatan, maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa hasil penghitungan suara adalah sah.
- (3) Keberatan terhadap hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan sebelum hasil penghitungan suara dinyatakan sah dan harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Keberatan sebagaimana dalam ayat (3) yang diajukan setelah hasil penghitungan suara dinyatakan sah meskipun diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak dapat diterima.

Pasal 14

- (1) Dalam hal keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), maka Ketua Panitia Pemilihan menunda hasil pengumuman sah tidaknya hasil penghitungan suara untuk selanjutnya diadakan penelitian terhadap kebenaran keberatan yang diajukan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan ternyata tidak beralasan atau tidak cukup bukti, maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan adalah sah.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan ternyata beralasan atau terdapat cukup bukti bahwa kecurangan pelaksanaan pemilihan Petinggi dilakukan oleh Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak, maka hasil penghitungan suara dinyatakan tidak sah dan Pemilihan Petinggi dinyatakan diulang;
- (4) Dalam hal terjadi Pemilihan Ulang Petinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka berlakulah persyaratan kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Paragraf 5

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 15

- (1) Calon Petinggi terpilih adalah Calon yang berdasarkan hasil penghitungan suara mendapat dukungan suara terbanyak;
- (2) Dalam hal Calon Petinggi hanya terdapat satu orang maka Calon Petinggi tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $1/2$ (setengah) ditambah satu dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya;
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka Pemilihan Petinggi diulang dan hanya diikuti oleh Calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sama;
- (4) Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Pemilihan Petinggi pertama;
- (5) Dalam hal Pemilihan Petinggi ulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih tetap sama, maka untuk menetapkan Calon Terpilih ditentukan dengan

cara undian yang dilaksanakan pada hari dan tanggal Pemilihan Petinggi setelah selesainya Penghitungan Suara ;

- (6) Dalam hal terjadi Pemilihan Petinggi Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ;

Pasal 16

Calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Petinggi Terpilih ;

BAB V

PELANTIKAN PETINGGI

Pasal 17

- (1) Sebelum memangku jabatan Petinggi, Calon Petinggi Terpilih mengucapkan Sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk ;
- (2) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Petinggi adalah sebagai berikut :
 "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Petinggi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (3) Setelah pelantikan selesai dilanjutkan dengan upacara serah terima jabatan dari Petinggi lama kepada Petinggi baru dengan cara Petinggi lama menyerahkan memori jabatan kepada Petinggi baru.

BAB VI

MASA JABATAN PETINGGI

Pasal 18

Masa jabatan Petinggi adalah 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya secara berturut-turut.

BAB VII

BIAYA PEMILIHAN PETINGGI

Pasal 19

- (1) Rencana biaya Pemilihan Petinggi disusun oleh Panitia Pemilihan berdasarkan indek yang telah ditetapkan Bupati ;
- (2) Biaya Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibebankan kepada Pemerintah Desa, Swadaya Masyarakat Desa, Pemerintah Daerah dan dana-dana lainnya yang sah ;
- (3) Biaya Pemilihan Petinggi dipergunakan untuk seluruh proses pemilihan Petinggi sampai dengan pelantikan.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON DAN CALON PETINGGI, PANITIA PEMILIHAN SERTA PEMILIH

Pasal 20

- (1) Bakal Calon dan Calon Petinggi dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud ataupun dalih apapun dalam usahanya untuk memcnangkan dirinya dalam Pemilihan Petinggi ;
- (2) Bakal calon dan Calon Petinggi yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan hal tersebut diketahui sebelum pemungutan suara, dinyatakan gugur dalam Pencalonan Petinggi.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bakal Calon atau Calon Petinggi memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka panitia Pemilihan berhak menyatakan Bakal Calon atau Calon Petinggi tersebut gugur ;
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketahui setelah pelaksanaan pemilihan dinyatakan sah, maka Calon Petinggi Terpilih tetap dilantik dan apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Petinggi.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan Petinggi terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Petinggi, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka orang yang diwakili kehilangan hak pilihnya sedangkan kepada orang yang akan menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya tetap dianggap sah dan yang bersangkutan dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

TUGAS DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN PETINGGI

Bagian Pertama Tugas dan Kewajiban Petinggi

Pasal 22

- (1) Tugas dan kewajiban Petinggi adalah :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - b. membina kehidupan masyarakat Desa ;

- c. membina perekonomian Desa ;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
 - e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
 - f. mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
 - g. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa ;
 - h. mengayomi adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, Petinggi dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Petinggi wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Larangan Petinggi

Pasal 24

Petinggi dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan dan atau melalaikan kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
- b. Melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat sebagai Aparat Pemerintah Desa.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN PETINGGI

Pasal 25

- (1) Petinggi dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Petinggi bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota BPD yang hadir.
- (5) Pertanggungjawaban Petinggi yang ditolak oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari disampaikan kembali kepada BPD.
- (6) Dalam hal pertanggungjawaban Petinggi telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Petinggi kepada Bupati.
- (7) Sebelum pemberhentian Petinggi dilaksanakan, Bupati meneliti pertanggungjawaban Petinggi yang ditolak oleh BPD.
- (8) Berdasarkan hasil penelitian apabila dinyatakan bersalah Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan tentang pemberhentian Petinggi dan apabila dinyatakan tidak bersalah, atas persetujuan BPD Petinggi dapat melanjutkan masa jabatannya.
- (9) Bupati memberikan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal ini.

BAB XI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

Pasal 26

- (1) Petinggi yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi berat dapat diberhentikan sementara dari jabatannya untuk masa paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara Petinggi dilakukan oleh Bupati dalam bentuk Surat Keputusan Pengesahan atas usul BPD lewat camat.
- (3) Petinggi yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilannya sebagai Petinggi.
- (4) Selama Petinggi diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari yang bersangkutan dilakukan oleh carik atau Perangkat Desa yang lain, yang diusulkan BPD lewat camat kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (5) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan perbaikan, maka yang bersangkutan diangkat kembali sebagai Petinggi, sebaliknya apabila yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap dan perilaku ke arah perbaikan, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Petinggi.

Pasal 27

- (1) Petinggi yang disangka melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan, dapat diberhentikan sementara sampai dengan dihentikannya tindakan penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau sampai dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Dalam hal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau penuntutan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Bupati atas usul BPD melalui Camat mengangkat kembali yang bersangkutan dalam jabatan Petinggi.
- Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka Bupati atas

- usul BPD melalui Camat mengesahkan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Petinggi.

Pasal 28

- (1) Petinggi berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji ;
 - d. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Petinggi yang baru ;
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa ;
 - f. kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Petinggi karena yang bersangkutan bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati dalam bentuk Surat Keputusan Pengesahan atas usul BPD lewat Camat setelah diadakan penelitian secara seksama oleh pejabat yang berwenang.

BAB XII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PETINGGI

Pasal 29

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Petinggi dapat dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Pejabat Penyidik harus memberitahukan hal tersebut kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) X 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XIII

PEJABAT YANG MEWAKILI
DALAM HAL PETINGGI BERHALANGAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal Petinggi berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari, maka Carik menjalankan tugas Petinggi.
- (2) Dalam hal Carik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan menjalankan tugas dan kewajiban Petinggi, maka tugas dan kewajiban Petinggi serta Carik dijalankan oleh salah seorang Perangkat Desa lain yang ditunjuk oleh BPD.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Petinggi berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari, maka Carik atau Perangkat Desa lain yang dipandang mampu untuk menjalankan tugas dan kewajiban Petinggi.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas usul BPD lewat Camat dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam hal-hal khusus, Camat atau Pejabat Tingkat Kecamatan yang lain dapat ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Petinggi.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atas usul BPD lewat Camat.

Pasal 33

Dalam hal pejabat yang mewakili Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 30 dan Pasal 31 menentukan kebijaksanaan yang bersifat prinsipil, terlebih dulu harus mengadakan konsultasi dengan BPD dan atau Pemerintah Desa.

BAB XIV

AKHIR MASA JABATAN PETINGGI

Pasal 34

- (1) BPD memberitahukan kepada Petinggi mengenai akan berakhirnya masa jabatan Petinggi secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Petinggi menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Petinggi, BPD memproses Pemilihan Petinggi yang baru.

BAB XV

LOWONGAN PETINGGI

Pasal 35

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak saat lowongannya jabatan Petinggi, BPD harus sudah mulai mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Petinggi dengan membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak lowongnya jabatan Petinggi.
- (3) Dalam hal 3 (tiga) bulan Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan Pemilihan Petinggi, maka BPD mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemilihan kepada Bupati lewat camat.
- (4) Dalam hal Bupati berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan tertentu, Pemilihan Petinggi tidak mungkin dilaksanakan, maka Pemilihan Petinggi dapat ditangguhkan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal Bupati menangguhkan pelaksanaan Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka berlakulah penunjukan Pejabat Petinggi sebagaimana dimaksud pasal 31 Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Kepala Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir menurut peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya, dan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Desa-desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah atau sedang melaksanakan persiapan Pemilihan Kepala Desa, tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan lama yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa yang telah ada saat berlakunya Peraturan Daerah ini setelah berakhir masa jabatannya dapat mengikuti pencalonan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
 Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara
 pada tanggal 2 Desember 2000



Diundangkan di Jepara
 Pada tanggal 3 Desember 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2000 NOMOR 18

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

I. PENJELASAN UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Susunan asli berdasarkan hak asal usul yang istimewa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem Penyelenggaraan Pemerintah sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Sebagai perwujudan demokrasi di Desa, perlu diatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Petinggi dengan Peraturan Daerah sebagai Pedoman dalam rangka mengatur mekanisme pelaksanaan Pemilihan Petinggi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan :
- a. Langsung, artinya pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
 - b. Umum, artinya semua penduduk yang telah memenuhi syarat tertentu mempunyai kesempatan atau berhak untuk ikut dalam Pemilihan Petinggi, baik hak untuk memilih maupun dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin maupun status sosial.

- c. Bebas, artinya setiap penduduk yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun dan dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia, artinya setiap pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.
- e. Jujur, artinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Pctinggi, Pcmrintah, Panitia Pemilihan dan pihak-pihak yang terkait dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil, artinya setiap pemilih atau Bakal Calon dan Calon Pctinggi mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pasal 3 huruf a

: Dalam hal seseorang ternyata mempunyai lebih dari 1 (satu) Kartu tanda Penduduk, maka ia hanya berhak untuk memilih dan dipilih di satu desa berdasarkan kehendaknya yang dinyatakan tertulis dari yang bersangkutan.

Pasal 3 huruf b, c
dan d

: Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1)
huruf e

: Yang dimaksud berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat adalah :

- Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dibuktikan dengan ijazah (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang dicapai melalui ujian negara/ujian persamaan.

- Yang dimaksud berpengetahuan sederajat dengan yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah :
 1. Bagi Pegawai negeri Sipil atau Pensiunan PNS sekurang-kurangnya telah menduduki atau pernah menduduki golongan I c.
 2. Bagi Anggota TNI dan POLRI sekurang-kurangnya berpangkat Kopral Satu atau setingkat dengan itu.
 3. Memiliki ijazah atau STTB Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang dicapai melalui Ujian Negara/Ujian Persamaan ditambah pengalaman kerja/masa pengabdian 5 (lima) tahun berturut-turut sebagai pengurus Lembaga-lembaga Kemasyarakatan/Organisasi Sosial Politik di Desa, Perangkat Desa atau karyawan lembaga/Badan Swasta yang berbadan hukum.

Pasal 4 ayat (1) huruf f : Cukup jelas
s/d Pasal 13

Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas
dan (2)

Pasal 14 ayat (3) : Dalam hal keberatan yang diajukan beralasan dan didasarkan pada bukti yang cukup, tetapi ternyata kesalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Petinggi tersebut dikarenakan oleh kesalahan Panitia atau Pemilih, maka pelaksanaan Pemilihan Petinggi dinyatakan tetap sah, tetapi kepada Panitia atau Pemilih yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Daerah ini.

Pasal 14 ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 14 s/d pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas

- Pasal 19 ayat (2) : Yang dimaksud dengan dana-dana lainnya yang sah adalah sumbangan atau pemberian dari Para Bakal Calon/Calon atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat.
- Pasal 19 ayat (3) : Yang dimaksud dengan biaya proses Pemilihan Petinggi sampai dengan Pelantikan adalah biaya yang dipergunakan untuk :
- a. Administrasi (undangan) pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan tanda atau surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan Surat Keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya.
 - b. Pendaftaran pemilih.
 - c. Pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan.
 - d. Penelitian syarat-syarat Bakal Calon.
 - e. Honorarium Panitia/Petugas, konsumsi dan rapat-rapat.
 - f. Pengesahan, pelantikan dan pengeluaran lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan kegiatan Pemilihan Petinggi.
- Pasal 20 s/d pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 ayat (1) huruf a s/d huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 28 ayat (1) huruf d : Untuk menghindari kekosongan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Petinggi yang telah berakhir masa jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sebagai Petinggi sampai dilantiknya Petinggi baru.
- Pasal 28 ayat (1) huruf e : Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa, antara lain :
- disangka telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - melakukan pelanggaran administrasi berat dan ternyata yang bersangkutan tidak memperbaiki

- perilakunya meskipun telah diberikan kesempatan untuk merubahnya ;
- melanggar norma kesusilaan, kesopanan atau adat istiadat yang nyata-nyata hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 28 ayat (1)
huruf f

: Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 29 s/d Pasal 31

: Cukup jelas

Pasal 31 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan dalam hal khusus yaitu apabila Carik dan Perangkat Desa lainnya yang ada di desa setempat dipandang tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Petinggi dan atau situasi dan kondisi desa setempat dipandang rawan ditinjau dari segi keamanan dan sosial budaya.

Pasal 32 ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 33

: Yang dimaksud dengan menentukan kebijakan yang bersifat prinsipil adalah menentukan kebijakan yang menyangkut desa atau masyarakat, seperti dibidang keuangan desa, perjanjian utang piutang, pembebanan keuangan kepada masyarakat, pengangkatan/pemberhentian Perangkat Desa dan Sekretariat BPD.

Pasal 34s/d pasal 35

: Cukup jelas.

Pasal 36 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan masa jabatan berakhir menurut peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya yaitu masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Desa yang bersangkutan.

- Pasal 36 ayat (2) : Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan lama yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa adalah :
- a. Permendagri No : 6 tahun 1981
 - b. Perda Propinsi Dati I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983.
- Pasal 36 ayat (3) : Yang dimaksud dengan Kepala Desa yang telah ada saat berlakunya Peraturan Daerah ini setelah berakhir masa jabatannya dapat mengikuti pencalonan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 1981 dan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983 dan telah berakhir masa jabatannya, dapat mengikuti Pecalonan Petinggi sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 37 s/d pasal 38 : Cukup jelas.